



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2693/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 08 September 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Maros, 09 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bajimangngai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2693/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 16 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 890/57/IX/2012, tanggal 11 Mei 2015;

Hal. 1 dari 13hal. Put. Nomor 2693/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bajimangngai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 Tahun 2 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 2 orang anak yang saat ini dalam penguasaan Tergugat masing-masing bernama:
 - 1) ANAK, lahir tanggal 01 November 2012, umur 8 Tahun
 - 2) ANAK, lahir tanggal 08 September 2015, umur 5 Tahun;
4. Bahwa sejak Tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul kepala Penggugat dengan Kayu;
 - Orang Tergugat ikut campur urusan rumah tangga dengan Penggugat;
 - Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas bahkan komunikasi Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;
10. Bahwa Penggugat khawatir apabila anak yang bernama ANAK dan ANAK tidak terurus apabila diasuh oleh Tergugat, sehingga perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut dapat terganggu.

Hal. 2 dari 13hal. Put. Nomor 2693/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak yang bernama ANAK dan ANAK, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat.

12. Bahwa anak yang bernama ANAK dan ANAK masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**PENGGUGAT**), terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** dan **ANAK** berada di bawah hadhana Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 2693/Pdt.G/2020/PA.Mks, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 13hal. Put. Nomor 2693/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 890/57/IX/2012 tanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Dusun Baddo-Baddo, Kabupaten Maros;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian sekitar tahun 2018 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul kepala Penggugat dengan kayu, Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan yang jelas serta orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 13hal. Put. Nomor 2693/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2020, yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat tersebut, sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat kedua anaknya ikut bersama Penggugat;

2. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Dusun Baddo-Baddo, Kabupaten Maros;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian sekitar tahun 2018 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul kepala Penggugat dengan kayu, Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan yang jelas serta orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 13hal. Put. Nomor 2693/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2020, yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat tersebut, sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat kedua anaknya ikut bersama Penggugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 6 dari 13hal. Put. Nomor 2693/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul kepala Penggugat dengan Kayu, Orang Tergugat ikut campur urusan rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas bahkan komunikasi Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 atau sekitar 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, karena itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi masing-masing selaku saudara kandung Penggugat, sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penggugat, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg, karena saksi telah dewasa dan telah datang menghadap di persidangan, dan bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 13hal. Put. Nomor 2693/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi memperoleh pengetahuan secara langsung atas peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui penyebabnya yakni karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul kepala Penggugat dengan kayu, Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan yang jelas serta orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi, maka diantaranya terdapat kecocokan dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya dalam mendukung dalil gugatan Penggugat serta kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi tersebut di muka, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 11 September 2012 di Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul kepala Penggugat dengan kayu, Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan yang jelas serta orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2020 atau sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang;

Hal. 8 dari 13hal. Put. Nomor 2693/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, sementara itu adanya usaha yang setidaknya tidaknya dilakukan oleh pihak keluarga dalam rangka menasehati salah satu pihak agar bersabar, ternyata tidak berhasil, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan

Hal. 9 dari 13hal. Put. Nomor 2693/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in;

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat perihal hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, umur 8 tahun, dan **ANAK**

Hal. 10 dari 13hal. Put. Nomor 2693/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 5 tahun, agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a ditegaskan yang pada intinya adalah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebut berada pada ibunya, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan yang pada intinya adalah terhadap anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat dimaksud belum mumayyiz atau masih dibawah umur dan masih memerlukan belaian kasih sayang seorang ibu, selain itu berdasar keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa kedua anak tersebut masih berumur 8 (delapan) tahun dan 5 (lima) tahun, yang sekarang ikut bersama Tergugat yang meskipun Penggugat ingin mengasuhnya, akan tetapi Tergugat melarang bertemu dengan Penggugat, dan oleh karena Penggugat selaku ibu kandungnya yang lebih memiliki hubungan bathin yang kuat dan erat dengan anak tersebut, sehingga karena itu kedua anak tersebut harus dinyatakan tetap berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, hingga anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz) atau telah dapat memilih untuk tinggal bersama ibunya (Penggugat) atau ayahnya (Tergugat);

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13hal. Put. Nomor 2693/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat, **TERGUGAT** kepada Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK binti TERGUGAT**, umur 8 tahun dan **ANAK bin TERGUGAT**, umur 5 tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp.646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1422 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Hal. 12 dari 13hal. Put. Nomor 2693/Pdt.G/2020/PA.Mks



Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|---|-------------|-----------|-------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | PNBP | Rp | 20.000,00 |
| 4. | Panggilan | Rp | 530.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Materai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 646.000,00 |
| (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah). | | | |

Hal. 13 dari 13hal. Put. Nomor 2693/Pdt.G/2020/PA.Mks